

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1830/112.B1/0/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKW Muhammadiyah Lampung
Nomor E. 1/155/MPK/M/80 tanggal 12 Juli 1980
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
tanggal
Nomor
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan MPKW Muhammadiyah Lampung
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKW
Muhammadiyah Lampung dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Meningat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep./I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPKW Muhammadiyah Lampung
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : JMA Muhammadiyah 14 Gisting
b. Nomor data Sekolah : L.01094002
c. Alamat : Jl. Break Kieger Rutadalen Gisting
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989

DITETAPKAN DI : **BANDAR LAMPUNG**
PADA TANGGAL : **13 Desember 1989**

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. ABIDIN
NIP. 150041039

Terselenggara Yth :

1. Ketua Depdikbud di Jakarta.
2. Wakil Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Gubernur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KEM Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Wakil Bupati/Kepala sda.
7. Ra. Kandep Dikbud Kab/Kodya sda.
8. Ra. Kandep Dikbud Kecamatan sda.